

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PELANGGARAN
PEMBUANGAN SAMPAH SEMBARANGAN (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum
Pengadilan Negeri Banda Aceh)**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Universitas Muhammadiyah Aceh**



Oleh :

PEPI HASRIANTI
NPM : 1601110024

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2020**

Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PELANGGARAN
PEMBUANGAN SAMPAH SEMBARANGAN**
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)

Banda Aceh, 22 Febuari 2020

Pembimbing






Riza Chatias Pratama, S.H., L.L.M.

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PELANGGARAN
PEMBUANGAN SAMPAH SEMBARANGAN**
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)
Oleh

Nama Mahasiswa : PEPI HASRIANTI
No. Mahasiswa : 1601110024
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,
Pada Tanggal 29 Febuari 2020
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

- | | | |
|--------------------------|---|---|
| 1. Ketua | : Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H. |  |
| 2. Sekretaris | : H. Yusri Z. Abidin, S.H., M.H. |  |
| 3. Pembimbing/ penguji I | : Riza Chatias Pratama, S.H., L.L.M. |  |
| 4. Penguji II | : Adi Hermansyah, S.H., M.H. |  |
| 5. Penguji III | : Mainita, S.H., M.H. Kes |  |

Banda Aceh, 02 Maret 2020
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum




Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah dipanjatkan kehadiran Allah SWT yang telah Melimpahkan Rahmat Dan Hidayah-Nya, Sehingga Penulisan Skripsi Dengan Judul Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pelanggaran Pembuangan Sampah Sembarangan (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh) dapat diselesaikan.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana. Selesaiannya skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan kerendahan hati pada kesempatan ini diucapkan terimakasih kepada Bapak / Ibu :

1. Riza Chatias Pratama, S.H., LL.M., selaku Pembimbing skripsi yang selalu bijaksana memberikan bimbingan, nasehat serta waktunya selama penelitian dalam penulisan skripsi ini.
2. Dr. H. Rizanizarli, S.H, M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah mengesahkan secara resmi judul penelitian dalam penulisan skripsi ini.
3. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh dan tenaga kependidikan yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama masa perkuliahan sampai dengan akhir penulisan skripsi;
4. Sahabatku dan teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2016 yang selama ini telah memberikan semangat dan masukan dalam penulisan skripsi ini, sehingga penulisan skripsi ini berjalan dengan lancar.

Terimakasih teristimewa kami sampaikan kepada Ibu Hasliwarni, Bapak Armadi (alm), Kakak Ema Wardini, Adik Isnawa, dan Keluargaku tersayang yang tidak hentinya

mendukung dan mendoakan saya untuk segera menyelesaikan skripsi ini selesai tepat pada waktunya.

Dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kekurangan baik aspek kualitas maupun kuantitas dari materi penelitian yang disajikan. Semua ini didasarkan dari keterbatasan penulis.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan sesuai dengan yang diharapkan baik dari isi maupun tata bahasanya. Oleh karena itu penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak guna lebih menyempurnakan penulisan ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pihak lain.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 14 Febuari 2020
Penulis

Pepi Hasrianti
NPM. 1601110024

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalah.....	
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian	
C. Metode Penelitian	
D. Sistematika Pembahasan.....	
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA DAN SAMPAH	
A. Pengertian Pidana.....	
B. Pelanggaran Pembuangan Sampah Sembarangan.....	
C. Teori Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana	
D. Teori Upaya Penanggulangan Tindak Pidana	
E. Teori Pidana.....	
BAB III PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PELANGGARAN PEMBUANGAN SAMPAH SEMBARANGAN	
A. Penyebab terjadinya Pelanggaran Pembuangan Sampah Sembarangan	
B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Relatif Ringan	
C. Hambatan dan Upaya dalam Penanggulangan Pelanggaran Pembuangan Sampah Sembarangan	
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	
B. Saran	
DAFTAR PUSTAKA	

ABSTRAK

**Pepi Hasrianti, PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU
2020 PELANGGARAN PEMBUANGAN SAMPAH
SEMBARANGAN (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum
Pengadilan Negeri Banda Aceh)
(iv,) pp.,tabl.,bibl.,**

Riza Chatias Pratama, S.H., LL.M.

Berdasarkan Pasal 40 ayat (2) a Qanun Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah, di sebutkan siapa saja yang membuang sampah sembarangan termasuk sampah dari kendaraan, dapat dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda maksimal Rp 10 juta, namun masyarakat Kota Banda Aceh tetap membuang sampah sembarangan tahun 2019 ditemukan tiga (3) kasus pelanggaran pembuangan sampah sembarangan yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya pelanggaran pembuangan sampah sembarangan, Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana relatif ringan terhadap pelaku pelanggaran pembuangan sampah sembarangan dan hambatan dan upaya dalam penanggulangan pelanggaran pembuangan sampah sembarangan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian dan penelitian lapangan dilakukan dengan mewawancarai responden dan informan, Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian faktor penyebab terjadinya pembuangan sampah sembarangan ka...ia Belum ada kesadaran dan minimnya pendidikan lingkungan, Faktor Penegakan hul...a, Kurangnya fasilitas dan kurangnya Sosialisasi. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Relatif Ringan dikarenakan Qanun tentang pengelolaan sampah baru direalisasikan, Pengakuan Tersangka bahwasannya tidak mengetahui membuang sampah sembarangan dapat dipidana, dan Tersangka menyesali perbuatannya. Hambatan Dan Upaya Dalam Penanggulangan yaitu Kurangnya lahan untuk tempat pembuangan sampah, Seringnya terjadi pelanggaran pembuangan sampah bukan pada jam kerja petugas kebersihan dan Upaya penanggulangan terhadap tindak pidana pembuangan sampah sembarangan dilakukan 2 tahapan Pencegahan (*Preventif*) dan Penindakan (*Represif*).

Disarankan Disarankan kepada pihak dinas kebersihan untuk lebih inten melakukan sosialisasi dan sosilisasi yang dilakukan harus lebih mengena langsung kepada masyarakat Disarankan kepada pembuat dan perancang Undang-Undang lebih memperkuat lemt lembaga yang menangani kasus Tindak Pidana pembuangan sampah sembarangan dan Disarankan kepada Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk memberikan hukuman yang tegas.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Manusia merupakan makhluk Allah Swt yang diciptakan dalam bentuk yang paling baik sesuai dengan hakikat wujud manusia, dalam kehidupan di dunia manusia diberi amanah untuk memberdayakan seisi alam raya dengan sebaik-baiknya demi kesejahteraan seluruh makhluk. Islam adalah agama yang sempurna. Tidak ada satu hal yang luput dari arahan dan petunjuknya. Semua kandungan ajaran dalam Islam bertujuan untuk menjadikan umatnya hidup bahagia dan sejahtera di dunia dan akhirat. Salah satu aspek kehidupan yang menjadi perhatian Islam adalah *thaharah* yaitu kesucian dan kebersihan.

Kebersihan membawa banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Sebaliknya, kotor akan membawa banyak akibat buruk dalam kehidupan. Orang yang dapat menjaga kebersihan badan, pakaian, dan tempat (lingkungannya) akan dapat merasakan hidup nyaman. Sebaliknya, kalau orang menganggap remeh masalah kebersihan, maka akan merasa terganggu baik oleh penyakit maupun akibat buruk lain seperti polusi udara, pencemaran air dan banjir. Bagaimana arahan dari ajaran Islam tentang masalah kebersihan, Rasulullah saw melalui berbagai haditsnya mengajarkan agar umat Islam menjadi pelopor dalam hal menjaga kebersihan. Baik kebersihan badan, pakaian, maupun lingkungan.

Salah satu hal yang paling sering muncul di masyarakat adalah mengenai sampah. Sampah memberi dampak yang sangat tidak baik bagi lingkungan hal ini akan berdampak pada masyarakat yang berada di sekitarnya. Hampir setiap tempat di Indonesia, sistem pembuangan sampah dilakukan secara dumping tanpa ada pengelolaan lebih lanjut. Sistem pembuangan sampah semacam itu selain memerlukan lahan yang cukup luas juga menyebabkan pencemaran udara, tanah dan air selain lahannya juga dapat menjadi tempat berkembang kuman dan penyakit menular.

Sampah sebagai sumber pencemaran lingkungan apabila tidak dikelola dengan baik akan mengakibatkan pengotoran lingkungan, merugikan masyarakat sekitar, tempat berkembangnya bibit penyakit, penyumbat saluran air yang menyebabkan banjir. Sampah juga akan membawa pengaruh positif dan negatif terhadap lingkungan, salah satu pengaruh positifnya sampah dimanfaatkan sebagai pupuk. Sedangkan pengaruh negatif terhadap kesehatan dapat menimbulkan penyakit demam berdarah, diare, cacangan dan lain sebagainya.

Seperti yang diketahui Pemerintah Kota Banda Aceh telah mengeluarkan qanun tentang pengelolaan sampah dari tahun 2017, namun Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3) Banda Aceh terhitung 1 Januari 2019, mulai menindak pelaku pembuangan sampah sembarangan. Berdasarkan Pasal 40 ayat (2) a Qanun Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah, di sebutkan siapa saja yang membuang sampah sembarangan termasuk sampah dari kendaraan, dapat dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda maksimal Rp 10 juta.

Sampah sebagai sumber pencemaran lingkungan apabila tidak dikelola dengan baik akan mengakibatkan pengotoran lingkungan, merugikan masyarakat sekitar, tempat berkembangnya bibit penyakit, penyumbat saluran air yang menyebabkan banjir. pengaruh negatif terhadap kesehatan dapat menimbulkan penyakit demam berdarah, diare, cacangan dan lain sebagainya.

Dampak Kerusakan Lingkungan yang terjadi akibat membuang sampah sembarangan yaitu timbulnya pencemaran lingkungan seperti pencemaran air, tanah, sungai, kontaminasi sampah, dan lain sebagainya. Untuk menyelesaikan masalah pencemaran lingkungan ini, tentunya kita harus mengetahui sumber pencemar, bagaimana proses pencemar itu terjadi, dan bagaimana langkah penyelesaian pencemaran itu sendiri.

Proses pencemaran itu dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung yaitu bahan pencemar tersebut langsung berdampak meracuni sehingga

mengganggu kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, atau mengganggu keseimbangan ekologi baik air, udara, dan tanah. Proses tidaklangsung, yaitu berupa zat kimia bereaksi di udara, air, dan tanah, sehingga menyebabkan pencemaran.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah terjabarkan di atas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor penyebab terjadinya pelanggaran pembuangan sampah sembarangan?
2. Apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana relatif ringan terhadap pelaku pelanggaran pembuangan sampah sembarangan?
3. Apa yang menjadi hambatan dan upaya dalam penanggulangan pelanggaran pembuangan sampah sembarangan ?

B. Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam pembahasan skripsi ini sesuai dengan judul “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pelanggaranpembuangan Sampah Sembarangan (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh).” maka termasuk dalam bidang hukum pidana yang datanya diperoleh dari tahun 2019 di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh.

2. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian penulis dalam melakukan penulisan ini adalah:

1. Untuk menjelaskan faktor penyebab pelanggaran pembuangan sampah sembarangan.
2. Untuk menjelaskan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana relatif ringan terhadap pelaku pelanggaran pembuangan sampah sembarangan.

3. Untuk menjelaskan hambatan dan upaya dalam penanggulangan pelanggaran pembuangan sampah sembarangan .

C. Metode Penelitian

1. Definisi Operasional Variabel Penelitian

- a. Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar dilakukan setiap orang/subjek hukum yang berupa kesalahan yang bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan perundang-Undangan.
- b. Pelanggaran adalah perilaku yang menyimpang untuk melakukan tindakan menurut kehendak sendiri tanpa memperhatikan peraturan yang telah di buat.
- c. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat. Dalam pengertian lain sampah adalah segala sesuatu yang tidak dikehendaki oleh yang punya yang berbentuk padat, ada yang mudah membusuk terutama terdiri dari zat-zat organik, seperti sisa sayuran, sisa daging, daun dan sebagainya.
- d. Sanksi adalah tindakan-tindakan (hukuman) untuk memaksa seseorang menaati aturan atau menaati ketentuan Undang-Undang.

2. Lokasi dan Populasi

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Lokasi ini dipilih karena terdapat kasus pelanggaran pembuangan sampah sembarangan.

b. Populasi

Adapun populasi penelitian ini terdiri dari responden dan informan, yaitu, Hakim, Pelaku, Penyidik (Satpol PP).

3. Cara Pengambilan Sampel Penelitian

Untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat, penelitian dilakukan secara proporsional yaitu seluruh populasi yang diambil diperkirakan dapat memberi data

dan informasi yang jelas tentang masalah yang diteliti secara *Purposive sampling*. Purposive sampling yaitu memilih beberapa responden beserta informan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yang diperkirakan mewakili keseluruhan populasi.

Keseluruhan sampel yang akan diambil terdiri dari:

Responden:

1. Hakim (1) orang
2. Pelaku (2) orang
3. Satpol PP (2) orang (Penyidik)

Informan

1. Kasat Pengawasan Satpol PP Banda Aceh

4. Cara Pengumpulan Data

Dalam rangka pengumpulan data primer maupun data sekunder, maka penulis menggunakan dua jenis pengumpulan data sebagai berikut :

1) Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literatur-literatur, jurnal-jurnal, peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, jurnal ilmiah, yang terkait dengan penelitian ini.

2) Penelitian Lapangan

Untuk mengumpulkan data penelitian lapangan penulis menggunakan cara, yaitu:

Wawancara, yaitu pengumpulan data dalam bentuk tanya jawab yang dilakukan secara langsung kepada responden dalam hal ini adalah, Hakim, Jaksa

yang mengerti tentang objek penelitian penulis. Peneliti mengadakan wawancara dengan responden dan informan.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Adapun cara menganalisa data dilakukan dengan cara pendekatan kualitatif yaitu antara data lapangan dengan data teoritis dikumpulkan terlebih dahulu dan dianalisa lalu diolah secara sistematis sehingga dapat menghasilkan suatu penelitian yang baik.

D. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penyusunan skripsi ini serta sekaligus untuk tercapainya tujuan pembahasan, maka disusunlah sistematikanya yang dibagi dalam empat bab antara lain sebagai berikut:

Bab I yang merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari 4 (empat) sub bab yang memuat Latar Belakang Permasalahan, Ruang Lingkup, Tujuan Pembahasan, Metode Pembahasan, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II yang berisikan uraian yang bersifat yuridis teoritis, pada bab ini akan dijelaskan mengenai Kerangka Teoritis tentang Ruang Lingkup Hukum Pidana, Pelanggaran Pembuangan Sampah Sembarangan, Teori Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana, Teori Upaya Penanggulangan Tindak Pidana dan Teori Pemidanaan

Bab III Dalam hal ini dikemukakan kenyataan yang terjadi dalam praktek yang dihubungkan dengan Bab II sebagai Bab Yuridis Teoritis. Bab ini terdiri dari 3 (tiga) sub bab yaitu Faktor Penyebab terjadinya Pelanggaran Pembuangan Sampah Sembarangan, Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Relatif Ringan dan Hambatan dan Upaya dalam Penanggulangan Pelanggaran Pembuangan Sampah Sembarangan.

Bab IV merupakan bab penutup yang memuat tentang Kesimpulan dan Saran dari Keseluruhan bab

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA DAN SAMPAH

A. Ruang Lingkup Hukum Pidana

1. Pengertian Pidana

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang ada kalanya disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*.¹

Hukum pidana dalam arti luas terdiri atas hukum pidana formil dan materiil. Hukum dibagi atas hukum publik dan hukum privat, maka hukum acara pidana termasuk hukum publik. Dalam masyarakat dahulu, tidak terdapat batas antara hukum publik dan hukum privat sehingga tidak ada pemisahan yang jelas antara perdata dan pidana.

Istilah hukum pidana bermakna jamak. Dalam arti objektif, yang juga sering disebut *jus peonale*: (1) Perintah dan larangan, yang atas pelanggaran atau pengabaianya telah ditetapkan sanksi terlebih dahulu oleh badanbadan negara yang berwenang; peraturan-peraturan yang harus di taati dan diindahkan oleh setiap orang. (2) Ketentuan-ketentuan yang menetapkan dengan apa atau alat apa dapat diadakan reaksi terhadap pelanggaran peraturan-peraturan itu; hukum sanksi (3) Kaidah-kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan-peraturan itu pada waktu dan wilayah negara tertentu".²

Dari uraian tersebut, jelaslah bahwa hak negara untuk memidanakan haruslah berdasarkan hukum materiil, dan karena itu adanya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) memungkinkan berlakunya hukum pidan materiil dalam kenyataan. Kedua bidang itu berhubungan erat, yang pertama menentukan apa yang

¹Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Pt Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010, Hlm.24

²Abidin Zainal, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, , 2010 hlm. 1

dilarang dan diperintahkan untuk dilakukan, sedangkan yang kedua menentukan pedoman dan cara menemukan perbuatannya.

Suatu peristiwa agar dapat dikatakan suatu peristiwa pidana harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Harus ada suatu perbuatan, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang,
- b. Perbuatan harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang. Pelakunya harus telah melakukan suatu kesalahan dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- c. Harus ada kesalahan yang dipertanggungjawabkan. jadi, perbuatan itu memang dapat di buktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum.
- d. Harus ada ancaman hukumnya, Dengan kata lain, ketentuan hukum yang dilanggar itu mencantumkan sanksinya.

Suatu negara hukum tidaklah cukup memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menjamin hak-hak sosial manusia belaka, tetapi harus mempunyai kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan atau hukum pidana tertulis ataupun hukum tak tertulis dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip dan asas negara hukum.

Pidana adalah reaksi atas delik yang banyak berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik.³ Wujud-wujud penderitaan yang dapat dijatuhkan oleh negara itu telah ditetapkan dan diatur secara rinci, baik mengenai batas-batas dan cara menjatuhkannya serta di mana dan bagaimana cara menjalankannya.⁴ Mengenai wujud jenis penderitaan itu dimuat dalam Pasal 10 KUHP. Akan tetapi wujud dan batas-batas berat atau ringannya dalam menjatuhkannya dimuat

³ Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hlm.9

⁴ *Op.Cit*, Hal. 24

dalam rumusan mengenai masing-masing larangan dalam hukum pidana yang bersangkutan.

Pidana dalam hukum pidana merupakan suatu alat dan bukan tujuan dari hukum pidana, yang apabila dilaksanakan tiadain adalah merupakan penderitaan atau rasa tidak enak bagi yang bersangkutan disebut terpidana. Tujuan utama hukum pidana adalah ketertiban, yang secara khusus dapat disebut terhindarnya dari perkosaan-perkosaan terhadap kepentingan hukum yang dilindungi.⁵

Jenis-jenis pidana menurut Pasal 10 KUHP ialah sebagai berikut:⁶

a. Pidana pokok meliputi:

1. Pidana mati;

Baik berdasarkan pada Pasal 69 KUHP maupun berdasarkan hak yang tertinggi bagi manusia, pidana mati adalah pidana yang terberat. Karena pidana ini berupa pidana yang terberat, yang pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia, yang sesungguhnya hak ini hanya berada di tangan tuhan, maka tidak heran sejak dulu sampai sekarang menimbulkan pendapat pro dan kontrak, bergantung dari kepentingan dan cara memandang pidana mati itu sendiri.

2. Pidana penjara;

Dalam menjalani pidana penjara di Lembaga Perasyarakatan, narapidana wajib menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang diwajibkan kepadanya menurut ketentuan pelaksanaan yang terdapat di Pasal 29 KUHP, yakni *gestichtenreglement* (Stb. 1917 No. 708 yang diubah dengan LN 1948 No. 77 yang sering disebut dengan Reglamen Kepenjaraan atau Peraturan Kepenjaraan).

3. Pidana kurungan;

Dinyatakan dalam Pasal 27 KUHP bahwa pidana kurungan yang dapat dijatuhkan

⁵ *Ibid*

⁶ Bambang Waluyo, *Op. Cit*, Hal. 10

kepada anak yang melakukan tindak pidana, paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa. Mengenai apakah yang dimaksud maksimum ancaman kurungan terhadap tindak pidana yang dilakukan sesuai dengan yang ditentukan dalam KUHP atau undang-undang lainnya.

4. Pidana denda;

Pidana denda diancamkan pada banyak jenis pelanggaran baik sebagai alternatif dari pidana kurungan maupun berdiri sendiri. Begitu juga terhadap jenis kejahatan-kejahatan ringan maupun kejahatan culpa, pidana denda sering diancamkan sebagai alternatif dari pidana kurungan. Sementara itu, bagi kejahatan-kejahatan selebihnya jarang sekali diancam dengan pidana denda baik sebagai alternatif dari pidana penjara maupun berdiri sendiri.

5. Pidana tutupan (ditambahkan berdasarkan UU No. 20 Tahun 1946).

Pidana tutupan ini ditambahkan ke dalam Pasal 10 KUHP melalui UU No. 20 tahun 1946, yang dimaksudya sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan, yang diancam dengan pidana penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan. Pada ayat (2) dinyatakan bahwa pidana tutupan tidak dijatuhkan apabila perbuatan yang merupakan kejahatan itu, cara melakukan perbuatan itu atau akibat dari perbuatan itu adalah sedemikian rupa sehingga hakim berpendapat bahwa pidana penjara lebih tetap.

b. Pidana tambahan meliputi:

1. Pencabutan beberapa hak-hak tertentu;

Menurut hukum, pencabutan seluruh hak yang dimiliki seseorang yang dapat mengakibatkan kematian perdata tidak diperkenankan (Pasal 3 BW). Undang-undang hanya memberikan kepada negara wewenang melakukan pencabutan hak

tertentu saja, yang menurut Pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-hak yang dapat dicabut tersebut adalah:

- a) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
- b) Hak menjalankan jabatan dalam Angkatan Bersenjata/TNI;
- c) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
- d) Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atas anak yang bukan anak sendiri;
- e) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
- f) Hak menjalankan mata pencaharian.

2. Perampasan barang tertentu

Perampasan barang sebagai suatu pidana hanya diperkenankan atas barang-barang tertentu saja, tidak diperkenankan untuk semua barang. Undang-undang tidak mengenal perampasan untuk semua kekayaan. Ada dua jenis barang yang dapat merampas melalui putusan hakim pidana (Pasal 39 KUHP) yaitu:

- a). Barang-barang yang berasal/diperoleh dari suatu kejahatan yang disebut dengan *corpora delictie*, misalnya uang palsu dari kejahatan pemalsuan uang, surat cek palsu dari kejahatan pemalsuan surat;
- b). Barang-barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan yang disebut dengan *instrumenta delictie*, misalnya pisau yang digunakan dalam kejahatan pembunuhan atau penganiayaan, anak kunci palsu yang digunakan dalam pencurian, dan lain sebagainya.

3. Pengumuman putusan hakim

Dalam pidana pengumuman putusan hakim ini, hakim bebas menentukan perihal cara melaksanakan pengumuman itu. Hal tersebut dapat dilakukan melalui surat kabar, plakat yang ditempelkan pada papan pengumuman, melalui media radio maupun televisi yang pembiayaannya dibebankan pada terpidana.

Maksud dari putusan hakim yang demikian ini, adalah sebagai usaha preventif, pencegahan bagi orang-orang tertentu agar tidak melakukan tindak pidana yang sering dilakukan orang. Maksud yang lain adalah memberitahukan kepada masyarakat umum agar berhati-hati dalam bergaul dan berhubungan dengan orang-orang yang dapat disangka tidak jujur sehingga tidak menjadi korban dari kejahatan (tindak pidana).

Stelsel pidana Indonesia berdasarkan KUHP mengelompokkan jenis-jenis pidana ke dalam pidana pokok dan pidana tambahan. Adapun perbedaan antara jenis-jenis pidana pokok dengan jenis-jenis pidana tambahan adalah sebagai berikut:

- a. Penjatuhan salah satu jenis pidana pokok bersifat keharusan (imperatif), sedangkan penjatuhan pidana tambahan sifatnya fakultatif.
- b. Penjatuhan jenis pidana pokok tidak harus dengan demikian menjatuhkan jenis pidana tambahan (berdiri sendiri), tetapi menjatuhkan jenis pidana tambahan tidak boleh tanpa dengan menjatuhkan jenis pidana pokok.
- c. Jenis pidana pokok yang dijatuhkan, bila telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde zaak*) diperlukan suatu tindakan pelaksanaan (*executie*).

2. Pembagian Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut:⁷

Menurut Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam PerUndang-Undangan secara keseluruhan.

- a. Kejahatan Secara doktrin Kejahatan adalah *Recht delicht*, yaitu perbuatan perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Undang-Undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam Undang-Undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Jenis tindak pidana ini juga sering disebut mala per se. Perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai *Recht delicht* dapat disebut antara lain pembunuhan, pencurian dan sebagainya.
- b. Pelanggaran Jenis tindak pidana ini disebut *Wets delicht*, yaitu perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai suatu tindak pidana, karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini baru disadari sebagai tindak pidana oleh masyarakat oleh karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana. Tindak pidana ini disebut juga mala qui prohibita. Perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai sebagai *wets delicht* dapat disebut misalnya memarkir mobil disebelah kanan jalan, berjalan di jalan raya disebelah kanan dan sebagainya.

⁷ Moeljatno. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. 1993. Jakarta hal. 47

Dalam perkembangannya pembagian tindak pidana secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran seperti tersebut diatas tidak diterima. Penolakan terhadap pembagian tindak pidana secara kualitatif tersebut bertolak dari kenyataan, bahwa ada juga kejahatan yang baru disadari sebagai tindak pidana oleh masyarakat setelah dirumuskan dalam undang-undang pidana. Dengan demikian tidak semua Kejahatan merupakan perbuatan yang benar-benar telah dirasakan mnasyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terdapat juga pelanggaran yang memang benar-benar telah dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan kedailan, sekalipun perbuatan itu belum dirumuskan sebagai tindak pidana dalam Undang-undang.

B. Pelanggaran Pembuangan Sampah Sembarangan

Masalah kerusakan lingkungan terutama akibat pembuangan sampah secara sembarangan merupakan masalah sepele sebagian orang, namun berdampak besar bagi bangsa Indonesia. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah merupakan acuan normatif dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah di Indonesia. Secara umum dalam Undang-undang tersebut diatur mengenai hak dan kewajiban pemerintah dan masyarakat, garis besar pengelolaan sampah, hubungan pemerintah dengan masyarakat dan badan usaha. Berikut adalah pasal 29 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang pengelolaan sampah yang menjelaskan larangan:

Pasal 29

(1) Setiap orang dilarang :

- a. memasukkan sampah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. mengimpor sampah;
- c. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
- d. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;
- e. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
- f. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka ditempat pemrosesan akhir; dan/atau

- g. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf d diatur dengan peraturan pemerintah,
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f, dan huruf g diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota.
- (4) Peraturan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menetapkan sanksi pidana kurungan atau denda terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f dan huruf g.

Pada Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah diatas jelas mengatur tentang larangan membuang sampah tidak pada tempatnya atau larangan pembuangan sampah secara sembarangan, kemudian pada ayat 3 dan 4 Pasal ini juga memberikan amanat terhadap pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mengatur pelaksanaan ayat (1) huruf e, huruf f dan huruf g, baik peraturan lebih lanjut mengenai peraturan ini ataupun sanksi pidana kurungan atau denda terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f dan huruf g. Jadi, setiap pemerintah daerah kabupaten/kota diberikan amanat untuk melaksanakan Undang- undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah ini.

Pengelolaan sampah regional di daerah kabupaten/kota adalah untuk memenuhi hak setiap orang (penduduk) dalam mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sesuai dengan amanat Pasal 28 H ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di samping itu pembentukan Peraturan Daerah tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga

di daerah kabupaten/kota adalah untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah yang mengamanatkan peraturan kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah dituangkan dalam Peraturan Daerah.

Dalam pasal 37 Qanun Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah mengenai larangan membuang sampah :

Setiap orang atau Badan dilarang :

- a. membuang sampah tidak pada tempat yang telah tersedia termasuk sampah dari kendaraan;
- b. membuang sampah spesifik ke TPA dan media lingkungan lainnya;
- c. mendatangkan sampah dari luar kota tanpa izin;
- d. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah;
- e. mencampur sampah spesifik dengan sampah rumah tangga atau sampah sejenis sampah rumah tangga dengan sampah spesifik mulai dari sumbernya hingga ke TPA;
- f. memperjualbelikan kantong plastik dari jenis yang tidak ramah lingkungan.

Ketentuan Pidana mengenai pelaku pelanggaran membuang sampah sembarangan diatur dalam pasal dalam pasal 40 :

- 1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 diancam dengan pidana kurungan atau denda.
- 2) Pidana kurungan atau denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. membuang sampah tidak pada tempat yang telah tersedia diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda maksimum sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - b. membuang sampah spesifik ke TPA dan media lingkungan lainnya dan mendatangkan sampah dari luar kota tanpa izin diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda maksimum sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - c. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah diancam dengan

pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda maksimum sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- d. mencampur sampah spesifik dengan sampah rumah tangga atau sampah sejenis sampah rumah tangga dengan sampah spesifik mulai dari sumbernya hingga ke TPA diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda maksimum sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan
- e. memperjualbelikan kantong plastik dari jenis yang tidak ramah lingkungan diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda maksimum sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

C. Teori Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana

Tindak pidana atau kejahatan timbul oleh banyak hal, yakni :

1. Teori Biologis

Teori ini mengatakan faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang dibawa sejak lahir. Melalui gen dan keturunan, dapat memunculkan penyimpangan tingkah laku. Pewarisan tipe-tipe kecenderungan abnormal dapat membuahkan tingkah laku menyimpang dan menimbulkan tingkah laku sosiopatik. Misalnya, cacat bawaan yang berkaitan dengan sifat-sifat kriminal serta penyakit mental. Faktor biologis juga menggambarkan bahwa kejahatan dapat dilihat dari fisik pelaku kejahatan itu, misalnya, dapat dilihat dari ciri ciri biologis tertentu seperti muka yang tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek, dan lain-lain. Namun hal ini tidak bisa dijadikan sebagai faktor penyebab terjadinya kejahatan, hanya saja sebagai teori yang digunakan untuk mengidentikkan seorang pelaku kejahatan. Selain itu, pelaku kejahatan memiliki bakat jahat yang dimiliki sejak lahir yang diperoleh dari warisan nenek moyang. Karena penjahat dilahirkan dengan memiliki

warisan tindakan yang jahat.⁸

2. Teori Psikogenesis

Teori ini mengatakan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial dan kecenderungan psikopatologis, artinya perilaku jahat merupakan reaksi terhadap masalah psikis, misalnya pada keluarga yang hancur akibat perceraian atau salah asuhan karena orang tua terlalu sibuk berkarier. Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan adalah psikologis dari seorang pelaku kejahatan, maksudnya adalah pelaku memberikan respons terhadap berbagai macam tekanan kepribadian yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan. Faktor ini didominasi karena pribadi seseorang yang tertekan dengan keadaan hidupnya yang tak kunjung membaik, atau frustrasi. Orang yang frustrasi cenderung lebih mudah untuk mengonsumsi alkohol demi membantu mengurangi beban hidup yang ada dibandingkan dengan orang dalam keadaan normal. Psikologis seseorang yang terganggu dalam interaksi sosial akan tetap memiliki kelakuan jahat tanpa melihat situasi dan kondisi.⁹

Pelaku kejahatan cenderung memiliki psikologis yang sedang dalam keadaan tertekan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tak kunjung dapat ia lakukan karena tak memiliki penghasilan tetap. Kemiskinan atau faktor ekonomi ini adalah menjadi faktor yang memengaruhi terjadinya kejahatan, karena demi memenuhi kebutuhan hidupnya maka orang akan cenderung melakukan apapun itu meski melakukan kejahatan sekalipun. Orang-orang yang berada di kelas menengah ke bawah akan merasa

⁸ Anang Priyanto, , “*Kriminologi*”, Yogyakarta, Penerbit Ombak. 2012. Hal. 86

⁹ Indah Sri Utami, “*Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*”, Thafa Media, Yogyakarta, 2012, hlm 48

hidupnya berbeda sekali dengan orang-orang yang memiliki pendapatan di atasnya, hal ini mendorong seseorang tersebut untuk melakukan kejahatan karena merasa iri. Sejalan dengan pemikiran itu bahwa salah satu masalah struktural yang perlu diperhatikan didalam analisis kejahatan di Indonesia adalah masalah kemiskinan. Dalam kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan amat banyak korban.Kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi.¹⁰

3. Teori Sosiogenis

Teori ini menjelaskan bahwa penyebab tingkah laku jahat murni sosiologis atau sosial psikologis adalah pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial, atau internalisasi simbolis yang keliru. Perilaku jahat dibentuk oleh lingkungan yang buruk dan jahat, kondisi sekolah yang kurang menarik dan pergaulan yang tidak terarahkan oleh nilai-nilai kesusilaan dan agama. Teori ini mengungkapkan bahwa penyebab kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitarnya, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan serta penemuan teknologi. Teori ini mengarahkan kita bahwa orang memiliki kecenderungan bisa melakukan kejahatan karena proses meniru keadaan sekelilingnya atau yang lebih dikenal dengan proses *imitation*.

4. Teori Subkultural Delikuensi

Menurut teori ini, perilaku jahat adalah sifat-sifat struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat yang dialami oleh penjahat. Hal itu terjadi karena populasi yang padat, status sosial-ekonomis penghuninya

¹⁰ Anang Priyanto, “*Kriminologi*”, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2012. hlm 77

rendah, kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk, atau juga karena banyak disorganisasi familial dan sosial bertingkat tinggi.¹¹ Faktor ini bisa menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan, maksud dari faktor ini adalah penyebab kejahatan dilihat berdasarkan letak suatu daerah tertentu tempat terjadinya suatu kejahatan. Dalam hal ini faktor ini adalah terletak di luar dari diri pelaku kejahatan.

D. Teori Penanggulangan Tindak Pidana

Ada tiga cara penanggulangan yang bisa dilakukan terhadap kejahatan yakni, pre-emptif, preventif dan represif.

- a. Pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam setiap diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan, tapi tidak ada niat untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Dalam upaya penanggulangan pre-emptif ini pihak Kepolisian sebagai penegak hukum melakukan pencegahan terjadinya kejahatan.
- b. Preventif, Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tahap pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Pihak Kepolisian dalam upaya ini melakukan

¹¹ Ende Hasbi Nassarudin, “*Kriminologi*“, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2016, hlm 121-122

penyuluhan hukum terkait dengan kejahatan dan memberikan pelajaran tentang pengaturan hukum terkait dengan kejahatan. Sehingga bisa meminimalisasi pelaku melakukan kejahatan. Selain itu pula Pihak Kepolisian memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang tindakan-tindakan yang bisa menyebabkan terjadinya kejahatan.

Untuk memperkuat kemampuan operasional penanggulangan perlu pula dipadukan 3 kemauan ; *political will*, *social will* dan *individual will*. Kehendak pemerintah (*political will*) dengan berbagai upaya perlu didukung oleh citra sosial (*social will*) melalui berbagai media melancarkan kehendak pemerintah, serta kekuatan yang tidak boleh dilupakan adalah *human* atau *individual will*, berupa kesadaran untuk patuh/taat pada hukum serta senantiasa berusaha menghindarkan diri untuk tidak berbuat kejahatan.¹²

- c. Represif, Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi kejahatan yang tindakannya berupa penegakkan hukum dengan menjatuhkan hukuman. Penanggulangan yang dilakukan adalah dengan cara menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat.

Upaya represif ini adalah upaya terakhir yang harus dilakukan, karena upaya ini bersifat memberikan pelajaran kepada pelaku kejahatan agar tak mengulangi perbuatannya, meskipun upaya ini terkesan sebagai upaya pemberian efek jera saja. Jika upaya-upaya penindakan yang dilakukan oleh penegak hukum sudah berjalan dengan baik, maka diharapkan terjadinya kejahatan selanjutnya dapat ditanggulangi. Diharapkan dengan adanya penindakan terhadap kejahatan

¹² Abintoro Prakoso, “*Kriminologi dan Hukum Pidana*”, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013. hlm 170

yang baik akan memberikan efek jera terhadap setiap pelaku kejahatan. Upaya mulai dari penyelidikan, diteruskan dengan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang di pengadilan, dan ditetapkan hukumannya oleh hakim.¹³

E. Teori Pidana

Teori tujuan sebagai *Theological Theory* dan teori gabungan sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pidana beranggapan bahwa pidana mempunyai tujuan pliaral, di mana kedua teori tersebut menggabungkan pandangan *Utilitarian* dengan pandangan *Retributivist*. Pandangan *Utilitarians* yang menyatakan bahwa tujuan pidana harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan retributivist yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang *Theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan.¹⁴

Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pidana adalah sebagai berikut :

1. Teori Absolut / Retribusi

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Immanuel Kant memandang pidana sebagai "*Kategorische Imperatif*" yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolute ini terlihat pada pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya "*Philosophy of Law*" sebagai berikut :

Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan.¹⁵

¹³ M.Ali Zaidan, "*Kebijakan Kriminal*", Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm 109

¹⁴ Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni. Bandung, 2002, hlm. 122

¹⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung, 2005. hlm.

Mengenai teori pembalasan tersebut, Andi Hamzah juga memberikan pendapat sebagai berikut :

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana”.¹⁶

Artinya teori pembalasan tidak memikirkan bagaimana membina sipelaku kejahatan, padahal sipelaku kejahatan mempunyai hak untuk dibina dan untuk menjadi manusia yang berguna sesuai dengan harkat dan martabatnya.

2. Teori Tujuan / Relatif

Pada penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik.¹⁷ Dasar pembenaran dari adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kesalahan) melakukan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan), maka cukup jelas bahwa teori tujuan ini berusaha mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.¹⁸

Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa dibedakan menjadi dua istilah, yaitu :

- a) Prevensi special (*speciale preventie*) atau Pencegahan Khusus

Bahwa pengaruh pidana ditunjukkan terhadap terpidana, dimana prevensi khusus ini menekankan tujuan pidana agar terpidana tidak mengulangi perbuatannya lagi.

¹⁶ Samosir, Djisman. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Bina Cipta, Bandung, 1992, hlm 30

¹⁷ Muladi. *Op. Cit* hlm. 123

¹⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, hlm. 25

Pidana berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki terpidana untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan martabatnya.

b) *Prevensi General (Generale Prevenie)* atau Pencegahan Umum

Prevensi General menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Pengaruh pidana ditunjukkan terhadap masyarakat pada umumnya dengan maksud untuk menakut-nakuti. Artinya pencegahan kejahatan yang ingin dicapai oleh pidana adalah dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.

Menurut Johan Andenaes terdapat tiga bentuk pengaruh dalam pengertiannya *prevensi general* yaitu :

- a. Pengaruh pencegahan.
- b. Pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral.
- c. Pengaruh untuk mendorong suatu kebiasaan pembuatan patuh pada hukum.

Sehubungan yang dikemukakan oleh Johan Andenaes, maka Van Veen berpendapat bahwa *prevensi general* mempunyai tiga fungsi,¹⁹ yaitu:

- 1) Menegakan Kewibawaan
- 2) Menegakan Norma
- 3) Membentuk Norma.

3. Teori Gabungan

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk

¹⁹ *Ibid*, hlm. 26.

melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.²⁰

Menurut Pellegrino Rossi dalam bukunya "*Traite de Droit Penal*" yang ditulis pada tahun 1828 menyatakan : 'Sekalipun pembalasan sebagai asas dari pidana bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun pidana mempunyai

berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general"²¹

Terhadap teori gabungan ini terdapat tiga aliran yang mempengaruhi, yaitu :

- a. Teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, tetapi sifatnya yang berguna bagi masyarakat. Pompe menyebutkan dalam bukunya "*Hand boek van het Ned.Strafrecht*" bahwa pidana adalah suatu sanksi yang memiliki ciri-ciri tersendiri dari sanksi lain dan terikat dengan tujuan dengan sanksi-sanksi tersebut karenanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah yang berguna bagi kepentingan umum.
- b. Teori gabungan yang menitikberatkan pertahanan tatatertib masyarakat. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi tujuannya adalah melindungi kesejahteraan masyarakat.
- c. Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.²²

Begitu pula Roeslan Saleh mengemukakan, bahwa pidana hakekatnya terdapat dua poros yang menentukan garis-garis hukum pidana yaitu :

- a. Segi Prevensi, yaitu bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi, suatu upaya untuk dapat mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan.
- b. Segi Pembalasan, yaitu bahwa hukum pidana sekaligus merupakan pula penentu hukum, merupakan koreksi dan reaksi atas sesuatu yang bersifat tidak hukum.²³

Pada hakekatnya pidana selalu melindungi masyarakat dan pembalasan atas perbuatan tidak hukum. Selain itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai suatu yang akan

²⁰ Samosir, Djisman, *Op. Cit*, hlm. 32

²¹ Muladi. *Op. Cit* hlm. 123

²² Hamzah, Andi. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*. Pradya Paramita. Jakarta. 1986, hlm. 167

²³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, hlm. 25

membawa kerukunan serta sebagai suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembalidalam masyarakat. Jadi memang sudah seharusnya tujuan pidana adalah membentuk kesejahteraan negara dan masyarakat yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan perikamanusiaan sesuai dengan Pancasila.

4. Teori Integratif

Teori Itegratif ini diperkenalkan oleh Muladi, guru besar dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro:

Dewasa ini masalah pembedanaan menjadi sangat kompleks sebagai akibat dari usaha untuk leboh memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut hak-hak asasi manusia, serta menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional. Untuk ini diperlukan pendekatan multi dimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak pembedanaan, baik yang menyangkut dampak yang bersifat individual maupun dampak yang bersifat sosial.²⁴

Pendekatan semacam ini mengakibatkan adanya keharusan untuk memilih teori integratif tentang tujuan pembedanaan, yang dapat memenuhi fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana (*individual and social damages*).

Pemilihan teori integratif tentang tujuan pembedanaan ini didasarkan atyas alasan-alasan, baik yang bersifat sosiologis, ideologis, maupun yuridis. Alasan secara sosiologis dapat diruk pada pendapat yang dikemukakan oleh Stanley Grupp, bahwa kelayakan suatu teori pembedanaan tergantung pada anggapan-anggapan seseorang terhadap hakekat manusia, informasi yang diterima seseorang sebagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat, macam dan luas pengetahuan yang mungkin dicapai dan penilaian terhadap persyaratan-persyaratan untuk menerapkan teoriteori tertentu serta kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilakukan untuk menemukan persyaratan-persyaratan tersebut.

Alasan secara ideologis, dengan mengutip pendapat Notonagoro, menyatakan :

²⁴ Muladi. *Op. Cit* hlm. 123

Berdasarkan Pancasila, maka manusia ditempatkan pada keseluruhan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dengan kesadaran untuk mengembangkan kodratnya sebagai makhluk pribadi dan sekaligus sosial. Pancasila yang bulat dan utuh itu memberi keyakinan kepada rakyat dan bangsa Indonesia bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai apabila didasarkan atas keselarasan dan keseimbangan, baik dalam hidup manusia dengan alam, dalam hubungannya dengan bangsa lain, dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, maupun dalam mengejar kemajuan lahiriah dan kebahagiaan rohani.

Selanjutnya alasan yang bersifat yuridis Muladi menyetujui pendapat Herbert

L. Packer sebagai berikut :

Hanya ada dua tujuan utama dari pemidanaan, yakni pengenaan penderitaan yang setimpal terhadap penjahat dan pencegahan kejahatan. Teori pemidanaan yang integratif mensyaratkan pendekatan yang integral tujuan-tujuan pemidanaan, berdasarkan pengakuan bahwa ketegangan-ketegangan yang terjadi diantara tujuan-tujuan pemidanaan tidak dapat dipecahkan secara menyeluruh. Didasarkan atas pengakuan bahwa tidak satupun tujuan pemidanaan bersifat definitif, maka teori pemidanaan yang bersifat integratif ini meninjau tujuan pemidanaan tersebut dari segala perspektif. Pidana merupakan suatu kebutuhan, tetapi merupakan bentuk kontrol sosial yang diselesaikan, karena mengenakan penderitaan atas nama tujuan-tujuan yang pencapaiannya merupakan sesuatu kemungkinan.

Berdasarkan alasan-alasan sosiologis, ideologi dan yuridis diatas, Muladi menyimpulkan sebagai berikut :

Dengan demikian, maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial (*individual and social damages*) yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini terdiri dari seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi, dengan catatan bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat sifatnya kasuistis.

Perangkat tujuan pemidanaan yang dimaksud diatas adalah:

1. Pencegahan (umum dan khusus);
2. Perlindungan Masyarakat;
3. Memelihara Solidaritas Masyarakat dan
4. Pengimbalan/Pengimbangan.

BAB III
PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PELANGGARAN
PEMBUANGAN SAMPAH SEMBARANGAN (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum
Pengadilan Negeri Banda Aceh)

Berdasarkan penelitian pendahuluan pada tahun 2019 ditemukan tiga (3) kasus pelanggaran pembuangan sampah sembarangan yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Tabel
Penyelesaian Tindak Pidana Pelanggaran Pembuangan Sampah Sembarangan di
Pengadilan Negeri Banda Aceh tahun 2019 :

N o	Tahun	Nomor Putusan	Dakwaan	Terdakwa	Amar Putusan
1.	2019	16/Pid.C/2019/ PN Bna	Pasal 40 ayat (2) a Qanun Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah, Pidana kurungan paling lama 1 bulan dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.	Swandi	Denda sebesar Rp 30.000 (Tiga Puluh Ribu Rupiah);
2.	2019	18/Pid.C/2019/ PN Bna	Pasal 40 ayat (2) a Qanun Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah, Pidana kurungan paling lama 1 bulan dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.	Hendri Saputra	Denda sebesar Rp 30.000 (Tiga puluh ribu rupiah)
3.	2019	19/Pid.C/2019/ PN Bna	Pasal 40 ayat (2) a Qanun Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah, Pidana kurungan paling lama 1 bulan dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.	Darmawisah	Denda sebesar Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah);

A. Penyebab terjadinya Pelanggaran Pembuangan Sampah Sembarangan.

Membuang sampah sembarangan merupakan salah satu pelanggaran etika yang sering kita jumpai dan tanpa kita sadari kita yang melakukannya sendiri, ada banyak dampak negative yang ditimbulkan dari membuang sampah sembarangan yaitu seperti banjir, wabah penyakit dan tentunya kerusakan lingkungan yang lainnya.

Dari hasil wawancara dengan Nurbaiti, kabid perundang-undangan Satuan Pamong Peraja Kota Banda Aceh, beliau menjelaskan masyarakat membuang sampah sembarangan karena beberapa faktor, yaitu :¹

1. Belum ada kesadaran dan minimnya pendidikan lingkungan

Banyak yang tidak tahu bahwa membuang sampah sembarangan berdampak negatif terhadap lingkungan. Akibatnya, orang terus membuang sampah sembarangan ke mana saja tanpa memikirkan konsekuensi lingkungannya. Masyarakat sekarang lebih banyak membuang sampah di samping jalan karena berfikir nanti akan ada anggota kebersihan yang mengangkutnya. Sampah yang dibuang bukan hanya sampah rumah tangga, tetapi juga ada hewan-hewan yang sudah mati dan juga peralatan medis, padahal itu sangat berbahaya.

Norma dari lingkungan sekitar seperti keluarga, tetangga, sekolah, lingkungan kampus, atau bahkan di tempat-tempat pekerjaan. Pengaruh lingkungan merupakan suatu faktor besar di dalam munculnya suatu perilaku. Perilaku membuang sampah sembarangan ini tentu tidak akan pernah lepas dari pengaruh lingkungan sekitar. Saat ini, dalam menanggapi masalah pembuangan sampah sembarangan sudah menjadi pola perilaku di masyarakat yang “biasa” atau legal karena semua orang melakukannya. Secara tidak sadar maka perilaku membuang sampah sembarangan akan menjadi suatu bentukan perilaku yang terinternalisasi di dalam pikiran bahwa membuang sampah sembarangan bukanlah hal yang salah. Perlu diingat, cara seseorang manusia belajar

¹ wawancara dengan Nurbaiti, kabid penegakan perundang-undangan Satuan Pamong Praja, Kota Banda Aceh, tanggal 11 Febuari 2020

yang paling mudah adalah dengan imitasi dan sebagian besar masyarakat belajar suatu perilaku adalah dengan imitasi.

1. Faktor Penegak hukum

Penegak hukum merupakan instansi yang terdepan dalam melakukan penegakan hukum pada setiap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan masyarakat, terutama terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh sampah. Dalam proses penegakan hukum, profesionalisme dalam arti kecakapan dan keterampilan serta kemampuan intelektual dalam bidang tugasnya, sangat diperlukan bagi setiap aparat penegak hukum, agar ia mampu melaksanakan tugasnya dengan cepat, tepat, tuntas, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Namun dalam kenyataannya harus diakui bahwa masih ada aparat penegak hukum lingkungan yang kurang profesional, sehingga penanganan mengenai masalah sampah ini tidak efektif. Inilah terkadang yang menyebabkan penegakan hukum itu tidak berjalan dengan baik.

3. Kurangnya Fasilitas

Kurangnya jumlah petugas kebersihan dan armada pengangkutan membuat dinas kebersihan sulit untuk menertibkan kasus pembuangan sampah ini.

Hendri Saputra pelaku pembuangan sampah sembarangan menyatakan bahwa beliau membuang sampah atau tepatnya kain masker dikarenakan tidak ada tempat yang disediakan untuk membuang sampah didekat Mesjid Raya Baiturrahman pada saat kejadian, dan ketika itu beliau melihat sampah sudah tertumpuk di suatu tempat, timbul kesan bahwa daerah itu adalah tempat yang tepat untuk membuang sampah.²

Kontrol perilaku yang dirasakan seseorang akan melakukan suatu tindakan yang dirasa lebih mudah untuk dilakukannya karena tersedianya sumber daya. Jadi,

² wawancara , Hendri Saputra pelaku pembuangan sampah sembarangan. tanggal 10 Februari 2020

orang tidak akan membuang sampah sembarangan bila tersedia banyak tempat sampah di pinggir jalan.

4. Kurangnya Sosialisasi

Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak dinas kebersihan, hal ini yang membuat masyarakat tidak mengetahui akan adanya sanksi jika membuang sampah sembarangan yang telah ditentukan.

Kemungkinan di dalam pikiran alam bawah sadar, masyarakat menganggap bahwa membuang sampah sembarangan ini bukan sesuatu hal yang salah dan wajar untuk dilakukan. Sangatlah mungkin masyarakat merasa bahwa perilaku membuang sampah sembarangan ini bukan suatu hal yang salah dan tidak berdosa, maka dari itu pentingnya sosialisasi yang dilakukan oleh dinas kebersihan.

Berdasarkan Pasal 40 ayat (2) a Qanun Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah, disebutkan siapa saja yang membuang sampah sembarangan termasuk sampah dari kendaraan, dapat dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda maksimal Rp 10 juta.

Berdasarkan pasal tersebut dapat di pahami bahwa pemerintah dengan sangat jelas melarang masyarakat untuk membuang sampah sembarangan Karena hal tersebut dapat mengganggu keindahan tatanan kota.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Relatif Ringan Terhadap Pelaku Pelanggaran Pembuangan Sampah Sembarangan.

Penjatuhan hukuman ppidanaan terhadap seorang terdakwa sepenuhnya bergantung pada penilaian dan keyakinan majelis hakim terhadap bukti-bukti dan fakta yang terungkap di persidangan. Sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHP, jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka pengadilan menjatuhkan pidana kepadanya.

Majelis hakim dapat menjatuhkan putusan lebih rendah, sama, atau lebih tinggi dari requisitor penuntut umum. Putusan majelis hakim yang melebihi tuntutan dari jaksa secara normatif, tidak melanggar hukum acara pidana.

Dari hasil wawancara dengan Sadri Hakim pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, beliau menjelaskan Profesi hakim adalah panggilan tugas dan jabatannya merupakan amanah dan tanggung jawab penuh dari Tuhan Yang Maha Esa dan Undang-Undang Dasar 1945. Tugas hakim paling krusial adalah ketika ia harus menjatuhkan putusan terhadap terdakwa hukuman apa dan seberapa berat hukuman itu. Hakim harus memutuskan suatu perkara secara adil berdasarkan kejujuran dan hati nurani, sesuai dengan fakta hukum, dan obyektif, tanpa tekanan dari pihak mana pun.³

Dari dasar pertimbangan hukum itu muncullah satu kesimpulan apakah terdakwa bersalah atau tidak. Jika dinyatakan tidak bersalah, berarti salah satu unsur pidana sesuai dengan dakwaan jaksa tidak terbukti. Terdakwa pun harus dibebaskan (Pasal 191 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)) atau lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 (2) KUHAP). Tapi, jika semua unsur pidananya terbukti, terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dihukum (Pasal 193 ayat 1 KUHAP).

Ketika terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, inilah tugas hakim paling krusial, menjatuhkan berat-ringannya hukuman. Untuk melihat betapa sulitnya hakim menjatuhkan putusan, dapat kita lihat hati nurani hakim mutlak harus berbicara. Hakim harus mampu menafsirkan permasalahan ini dan penyelesaiannya, bukan hanya terikat kepada aturan legalistik tapi telah masuk kepada kompetensi dan nalar hakim.

Dalam hal ini, hakim harus melihat secara komprehensif berbagai aspek, seperti kerugian yang ditimbulkan terdakwa, kewenangan yang melekat kepadanya, perbuatan itu dilakukan secara berlanjut atau tidak, dan terpenuhi atau tidak unsur-unsur dakwaan.

³ wawancara Sadri Hakim pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, tanggal 06 Febuari 2020

Terlebih setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang memperkenalkan adanya diskresi, maka masalah ini akan berkaitan dengan aspek sosiologis, filosofis, dan yuridis suatu kasus.

Jika hakim tingkat pertama, banding, atau kasasi tetap saja menghukum berat terdakwa, putusan demikian terkesan hanya berdasarkan keadilan prosedural, bukan substantif. Putusan semacam ini dapat digolongkan sebagai bukan "mengadili" tapi telah bergeser kepada "menghukum" saja. Inilah yang disebut putusan "hakim algojo".

Biasanya putusan seperti ini akan banyak dikecam masyarakat pencari keadilan. Polemik putusan kontroversial ini hanya dapat diatasi melalui upaya hukum luar biasa yang disebut peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung. Namun, apakah putusan PK itu kemudian telah memenuhi perasaan keadilan? Suka atau tidak, sesuai dengan sistem hukum yang dianut di Indonesia, putusan itu mutlak harus diterima dan dilaksanakan.

Standar berat-ringan putusan hakim tidak diatur dalam Undang-undang. Dia diserahkan sepenuhnya kepada perasaan dan keyakinan hakim. Masalahnya, perasaan dan keyakinan hakim yang satu berbeda dengan hakim yang lain. Buktinya, sekalipun fakta dan pasal dakwaan sama, hampir setiap putusan hakim di Indonesia berbeda.

Menyangkut dengan kenapa dalam perkara pembuangan sampah hakim memutuskan lebih ringan, hal itu harus dilihat dari beberapa hal :

1. Qanun tentang pengelolaan sampah baru direalisasikan

Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3) Banda Aceh terhitung 1 Januari 2019, baru mulai menindak pelaku pembuangan sampah sembarangan. Sehingga pelaku yang disidangkan pada tahun 2019 yang lalu merupakan pelaku yang pertama semenjak qanun tersebut direalisasikan, dan hal itu yang membuat hakim memutuskan hukuman lebih ringan.

2. Pengakuan Tersangka bahwasannya tidak mengetahui membuang sampah sembarangan dapat dipidana.

Ketika dipersidangan tersangka mengatakan tidak mengetahui mengenai ancaman pidana dan denda jika membuang sampah sembarangan dengan alasan tidak pernah disosialisasikan. hal tersebut menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan lebih ringan.

3. Tersangka menyesali perbuatannya

Tersangka mengakui perbuatannya salah dan menyesalinya, sehingga berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.

C. Hambatan Dan Upaya Dalam Penanggulangan Pelanggaran Pembuangan Sampah Sembarangan

Walaupun telah di atur Qanun tentang pelanggaran membuang sampah sembarangan akan mendapat denda atau di kenakan sanksi, akan tetapi lain hal nya dengan warga Kota Banda Aceh, walaupun sudah di peringati di larang membuang sampah sembarangan tetap saja di lakukan dan akhirnya akan menimbulkan keadaan lingkungan tidak bersih atau dengan bahasa kasarnya kotor.

Muhammad Hidayat, Kasat Pol PP Kota Banda Aceh mengatakan banyak hambatan yang dihadapi Pemerintah Kota Banda Aceh dalam hal mengelola dan menanggulangi pelanggaran pembuangan sampah sembarangan, yaitu :⁴

1. Kurangnya lahan untuk tempat pembuangan sampah.

Dikarenakan kurangnya lahan tempat pengelolaan sampah membuat masyarakat membuang sampah sembarangan, Permasalahan yang muncul atau sering terjadi di TPA akan merambat ke hulu yang mengakibatkan terhentinya atau terhambatnya pengangkutan sampah dari sumber sampah ke TPA, Sampah merupakan musuh bagi

⁴ *Wawancara* Muhammad Hidayat, Kasat Pol PP Kota Banda Aceh, tanggal 12 Februari 2020

lingkungan karena mampu menimbulkan dan mencermari lingkukan. Lingkungan yang tercemar oleh pembuangan sampah akhirnya akan kotor, kumuh, jorok dan bau kemudian akan menimbulkan penyakit seharusnya pembuangan sama merupakan masalah yang harus di tangani pada awal yang harus di perhatikan secara pokok atau utama agar tidak mengakibatkan masalah yang begitu cukup serius dalam masalah lingkungan Kota Banda Aceh.

2. Seringnya terjadi pelanggaran pembuangan sampah bukan pada jam kerja petugas kebersihan.

Keseringan pelaku pembuangan sampah sembarangan melakukan pada malam hari atau bukan pada jam kerja petugas kebersihan, hal ini menjadi hambatan untuk menanggulangi perbuatan terdakwa. Karena pelaku tidak dapat kita tangkap dan tidak bisa kita bina.

Kemudian Nurbaiti menjelaskan untuk Upaya penanggulangan terhadap tindak pidana pembuangan sampah sembarangan dilakukan 2 tahapan Pencegahan (*Preventif*) dan Penindakan (*Represif*) yaitu :

- a. Upaya preventif, yaitu upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembuangan sampah sembarangan seperti masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh suburkan sebuah pelanggaran. Upaya preventif dapat ditempuh dengan cara sosialisasi, penyuluhan, pendekatan moral terhadap masyarakat, pengawasan dalam melakukan kegiatan.
- b. Upaya represif, yaitu upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur pidana lebih menitik beratkan pada sifat sesudah kejahatan terjadi. Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturn penegak hukum dan pihak yang terkait dengan

kejahatan yang dilakukan sesudah terjadi kejahatan. Tindakan represif antara lain mencakup tindakan penyelidikan dan penyidikan dengan berpedoman pada Hukum Acara Pidana (KUHAP), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Hal lain yang bisa dilakukan dalam upaya penanggulangannya yaitu :

1. Memasang Papan Larangan Membuang Sampah

Membuat papan larangan membuang sampah di dekat sungai, dekat laut dan tempat umum lainnya menjadi salah satu upaya menanggulangi pembuang sampah yang paling mudah. Saat ini sudah banyak papan berisi larangan untuk membuang sampa di sungai itu. Sebagai contohnya adalah papan larangan yang terpasang di Sungai Krueng Aceh. Papan tersebut bertujuan agar masyarakat tidak membuang sampah di sungai maupun membuang sampah secara sembarangan.

2. Memasang Papan Berisi Sanksi Pidana dan Denda

Untuk bisa membuat warga jera dalam membuang sampah sembarang bisa dengan memberikan papan yang berisi sanksi pidana. Papan tersebut biasanya akan dipasang di pinggir sungai berdampingan dengan papan larangan yang berisi larangan membuang sampah. Dalam papan tersebut warga yang membuang sampah sembarangan bisa dikenakan denda 10 juta rupiah sesuai dengan peraturan Undang-Undang. Dalam papan tersebut juga tertulis selain membayar denda, pembuang sampah sembarangan juga akan terkena sanksi pidana.

3. Dikenakan Sanksi Sosial

Tidak hanya pemerintah saja yang bertanggung jawab untuk mengatasi sampah di Kota Banda Aceh, namun warga pun dituntut untuk berperan aktif dalam melakukan penanggulangan sampah. Salah satu caranya adalah dengan membuat sanksi sosial yang telah disetujui oleh seluruh warga masyarakat. Misalnya saja adalah ketahuan

membuang sampah di sungai pertama kali akan diingatkan ketika berkumpul di forum desa. Peringatan tersebut untuk membuat pembuang sampah tersebut malu dan memberikan peringatan untuk warga lainnya untuk tidak membuang sampah di sungai. Jika warga tersebut terus melanggar lagi, bisa dikenakan sanksi yang lebih tegas. Sebab jika sampai sungai tersebut banjir dan membanjiri seluruh rumah warga sehingga semua akan kena dampaknya.

Dampak negatif dari membuang sampah secara sembarangan tidak boleh diabaikan begitu saja, sebab semua orang bisa terkena dampaknya akibat ulah beberapa orang yang membuang sampah di sungai secara terus menerus. Oleh sebab itu perlu dilakukan beberapa upaya menanggulangi pembuang sampah di sungai yang membandel agar jera dan tidak mengulangi perbuatannya kembali.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini berdasarkan dari hasil pembahasan diatas antara lain :

1. masyarakat membuang sampah sembarangan karena beberapa faktor, yaitu :
 - a) Belum ada kesadaran dan minimnya pendidikan lingkungan,
 - b) Faktor Penegakan hukum
 - c) Kurangnya fasilitas dan
 - d) kurangnya Sosialisasi
2. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Relatif Ringan Terhadap Pelaku Pelanggaran Pembuangan Sampah Sembarangan dikarenakan:
 - a) Qanun tentang pengelolaan sampah baru direalisasikan,
 - b) Pengakuan Tersangka bahwasannya tidak mengetahui membuang sampah sembarangan dapat dipidana, dan
 - c) Tersangka menyesali perbuatannya
3. Hambatan Dan Upaya Dalam Penanggulangan Pelanggaran Pembuangan Sampah Sembarangan yaitu :
 - a) Kurangnya lahan untuk tempat pembuangan sampah
 - b) Seringnya terjadi pelanggaran pembuangan sampah bukan pada jam kerja petugas kebersihan.

Upaya penanggulangan terhadap tindak pidana pembuangan sampah sembarangan dilakukan 2 tahapan Pencegahan (*Preventif*) dan Penindakan (*Represif*).

B. Saran

1. Disarankan kepada pihak dinas kebersihan untuk lebih inten melakukan sosialisasi dan sosialisasi yang dilakukan harus lebih mengena langsung kepada masyarakat
2. Disarankan kepada pembuat dan perancang Undang-Undang lebih memperkuat lembaga-lembaga yang menangani kasus Tindak Pidana pembuangan sampah sembarangan.
3. Disarankan kepada Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk memberikan hukuman yang tegas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abintoro Prakoso, , “*Kriminologi dan Hukum Pidana*”, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013
- Anang Priyanto, , “*Kriminologi*”, Penerbit Ombak. , Yogyakarta, 2012.
- Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Adisasmito W. *Audit lingkungan rumah sakit*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2008.
- Colink, E. *Istilah Lingkungan Untuk Menejemen*,: Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 1996.
- Damanhuri dan Tri Padmi, *Probleme de Dechets Urban en Indonesie, TFE ENTPE* (Perancis), 1982 E. Damanhuri (Editor): *Teknik Pengelolaan Persampahan – Modul A dan Modul B, Disiapkan untuk PT. Freeport Indoensia*, Bandung: Teknik Lingkungan ITB, 1999
- Emil Salim, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1985.
- Hardjasoemantri, Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Yogyaversity Press, 2006.
- Hadiwiyoto, S. *Penanganan dan Penanganan Sampah*. Jakarta: Yayasan Idayu, 1983.
- Hiro Tugiman, *Pengertian Dampak Lingkungan*. Jakarta: CV.Liberty, 1999.
- Husein, Harun M., *Lingkungan Hidup: Masalah Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*. Jakarta: Bumi Aksara, 1993.
- Husin, Sukanda, *Penegakan Hukum Llingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Indah Sri Utami, “*Aliran dan Teori Dalam Kriminologi* ”, Thafa Media, Yogyakarta, 2012
- Koes Irianto, *Pelestarian Lingkungan Hidup*. Bandung: Epilson Grup 2010.
- Moeljatno. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. 1993. Jakarta
- Ramly, Nadjamudddin, *Membangun Lingkungan Hidup yang Harmoni dan Berkepribadian*. Jakarta: Grfindo Khazanah Ilmu, 2005.
- Sastrawijaya, A. Tresna, *Pencemaran Lingkungan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Schemel, *Pengertian Lingkungan Pusat Studi Lingkungan Hidup*. Jakarta: PT.Gramedia, 2001
- Slamet, J.S. *Kesehatan Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada Univercity Press, 1994,

Soemarwoto, Otto. *Hukum Lingkungan, Masalah dan Penanggulannya*. Jakarta: Renika Cipta, 1992.

Soekidjo Notoatmodjo, *Ilmu Kesehatan Masyarakat*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003

Soemartono, Gatot P . *Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika, 2004.
Supardi, Imam. *Lingkungan Hidup dan Kelestariannya*. Bandung : Alumni, 1994.

Solita Sarwono, *Sosiologi Kesehatan Beberapa Konsep Beserta Aplikasinya*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1997.

Subagyo, Joko P. *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999.

Uli Soemirat Slamet, *Kesehatan Lingkungan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2004.

Wisnu Arya Wardhana, *Dampak Pencemaran Lingkungan*. Yogyakarta: CV.Citra Prima, 1995.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah.

PENEGAKKAN HUKUM

**QANUN KOTA BANDA ACEH NO. 1 TAHUN
2017 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH**

TINDAKAN HUKUM PELANGGARAN
QANUN NO. 1 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

LARANGAN

membuang sampah tidak pada tempat yang telah tersedia termasuk sampah dari kendaraan
Pasal 37, huruf a

SANKSI PIDANA

pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda maksimum sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Pasal 40, ayat (2) huruf a

membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah
Pasal 37, huruf d

pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda maksimum sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

Pasal 40, ayat (2) huruf c

Pilot Project Kawasan OTT (Di Seputaran Mesjid Raya dan Peunayong)

●Rute Patroli 1:Pukul 09.00 wib

Taman Sari- Jl. Mohammad Jam- Jl. KH. Ahmad Dahlan- Jl. Rama Setia →
Jl. Tentara Pelajar → Jl. WR. Supratman → Jl. Cut Meutia- Jl. Diponegoro-
Jl. STA Mahmudsyah- Taman Sari

●Rute Patroli 2:Pukul 10.30 wib


Taman Sari →Jl. Mohammad Jam- Jl. KH. Ahmad Dahlan- - Jl. Diponegoro,
Jl Perdagangan- Jl. STA. Mahmudsyah-Taman sari

●Rute Patroli 3:Pukul 15.00 wib

Taman Sari →Jl. Mohammad Jam- Jl. KH. Ahmad Dahlan- Jl. Tentara pelajar- Jl.
WR Supratman – Jl. TWK Mohd. Daudsyah- Jl. Khairil Anwar – Jl Kartini- Jl.
Wr. Supratman- Jl. TP. Polem-Jl. Ratu Safiatuddin- Jl. Ahmad Yani – WR.
Suprtatman- TP. Polem- Jl Pante Pirak- Jl. STA. Mahmudsyah- Taman Sari.

Ada 2(dua) bagian petugas penegakan:

- petugas di pos (taman sari) sebagai Pelaksana Penegakan Sanksi
- Petugas Patroli di lapangan



Tim Patroli



Kepolisian

- Sdr. Aipda Yudha Rahmat
- Sdr. Brigadir Muhammad Ridha

Satpol PP

- Sdr. Satriandi, S.Psi
- Sdr. Alam Firdaus, SH
- Sdr. Zahrul Faizin, S.HI
- Sdr. Irhas
- Sdr. Malek Ridwan
- Sdr. Erwin Syahputra
- Sdr. Safrizal

DLHK3

- Sdr. Hadi Akram
- Sdri. Erna Masniarti
- Sdri. Syarifah Natasha
- Sdri. Marhamah Tarmizi
- Sdr. Nasrizal
- Sdri. Agus Elia Nova
- Sdr. Miksalmi
- Sdr. Zulfikar
- Sdri. Nanda Septiyani Jayanti
- Sdr. Susanto Hermawan

pelanggaran terhadap larangan

Pasal 40
KETENTUAN
PIDANA

Membuang sampah tidak pada tempat yang telah tersedia


Sanksi pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau; Sanksi denda maksimal Rp.10.000.000,-

Membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah

Sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau; Sanksi denda maksimal Rp.50.000.000,-

**JENIS
PELANGGARAN
WILAYAH OTT**

PKL (Pedagang Kaki Lima)
➤ MEMBIARKAN SAMPAH
DI SUATU TEMPAT TANPA
MENGGUNAKAN WADAH
SAMPAH



PKL/ PELAKU USAHA
➤ MEMBIARKAN SAMPAH
DENGAN SENGAJA
BERSERAKAN DI DEPAN
TOKO




Halaman Depan Tokonya Kotor



Wawancara dengan Nurbayti, Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Satpol PP Kota Banda Aceh



Wawancara dengan Sadri, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh



Wawancara dengan Muhammad Hidayat, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh

Nomor Reg. Pengadilan.....

DEM KADILAN BERDASARAKAN KETUNGGAMAN YANG MAHA ESA

Hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Banda Aceh
Mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengadilan Sampah

M E N G A D I L I

Menyatakan terdakwa yang identitasnya tersebut di baik buku Pelanggaran ini bersalah melakukan pelanggaran pasal.....

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah /Denda sebesar.....

Mengakuikan ia dengan pidana kurungan selama..... /Denda sebesar.....

Membayar biaya perkara sebesar Rp.....
Meredakan barang bukti berupa..... Tanggal..... Tahun..... Oleh Hakim dan pada hari ini juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan
Demikian diputuskan hari ini..... Tanggal..... Tahun..... Jaksa, Panitera tersebut di bawah ini, dengan/ tanpa hadirnya terdakwa.

dibacal oleh.....

H a k i m

Panitera/Pengantar (Tanda Tangan)

CAP PENGADILAN.....
NAMA :.....
Tanda Tangan

**NAMA :.....
PERNYATAAN TERDAPAKA/TERPIDANA**

Saya yang menahina keputusan Hakim yang telah diputarakan dan tidak menggunakan upaya - upaya hukum yang ada untuk keputusan ini..... Tanggal..... Tahun.....
Terdakwa/terpidana

TANDA BUKTI EKSEKUSI

1. Uang denda sebesar Rp.....
Sebagaimana telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Kelas IA Banda Aceh
Tanggal..... Perkaranya Nomor.....
Telah diterima dengan cukup untuk selanjutnya disetor ke Kas Daerah Pemerintah kota Banda Aceh
2. Ongkos perkara sebagaimana telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri kelas IA Banda Aceh
Tanggal..... Perkaranya Nomor :.....
petugas Kejaksaan Negeri Banda Aceh

NAMA :.....
Tanda Tangan
Jabatan :.....
Cap
Kejaksaan

Nomor Reg. Kejaksaan.....

CATATAN PETUGAS

.....

